



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KESEHATAN
RSUD WONOSARI

ꦫꦱꦸꦢꦮꦺꦤꦺꦴꦱꦂꦶ

Jalan Taman Bhakti 6, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851
Telepon (0274) 391007, 391288, Faksimile (0274) 393437
Laman : rsudwonosari.gunungkidulkab.go.id, Posel : rsudwonosari06@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 266 /KPTS/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN
TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WONOSARI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar manusia yang harus diberikan secara adil, manusiawi dan sesuai dengan standar pelayanan;
b. bahwa dalam melaksanakan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sanggup menyelenggarakan Pelayanan sesuai standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus dan bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari tentang Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

- tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 8. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2026 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN
- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- KEDUA : Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Petugas yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi kepada penerima layanan;
 2. Penerima layanan diberikan informasi dan alternatif solusi atas ketidaksesuaian pelayanan yang terjadi;
 3. Penerima layanan yang mengalami ketidaksesuaian pelayanan dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
DIREKTUR RSUD WONOSARI,

